

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
DALAM PENYALURAN ZAKAT SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD KAUSAR
NIM: 190602155**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Kausar

NIM : 190602155

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 11 Oktober 2023



MUHAMMAD KAUSAR
NIM. 190602155

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

Analisis Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Masa Pandemi Covid-19

Disusun Oleh:

Muhammad Kausar
NIM. 190602155

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan daalm penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314199203100

Pembimbing II

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Muhammad Kausar

NIM. 190602155

Dengan Judul:

Analisis Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Masa Pandemi Covid-19

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 3 November 2023 M
19 Rabiul Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si

NIP. 196403141992031003

NIP. 197612172009122001

Penguji I

Penguji II

Dr. Nilam Sari, M.Ag

Seri Murni, SE., M.Si., Ak

NIP. 197103172008012007

NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kausar
NIM : 150602182
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KGU Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS KINERJA BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
DALAM PENYALURAN ZAKAT SELAMA MASA PENDEMI
COVID-19**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Penulis

Muhammad Kausar
NIM: 190602155

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Zaki Fud, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Intan Quratullaini S.Ag.,M.Si
NIP. 197612172009122001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Masa Pandemi Covid-19”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Intan Qurrratulaini,S.Ag.,M.S.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr.Fithriady, Lc.,M.A selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 11 Oktober 2023
Penulis

Muhammad Kausar
NIM. 150602182

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Kausar
NIM : 190602155
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Covid-19
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Intan Qurratulaini, S.Ag.,M.S.I

Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat di Kabupaten Pidie mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Selama masa pandemi covid-19 Baitul Mal Kabupaten Pidie diuji untuk mempertahankan kinerjanya dalam mengumpulkan serta menyalurkan zakat. Di dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi covid-19. *Kedua*, Bagaimana tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi covid-19. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, serta hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara *Kualitatif*. Hasil penelitian terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi covid-19 adalah berbanding lurus dengan sebelum masa pandemi, akan tetapi dalam hal pengumpulannya mengalami penurunan jumlahnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengumpulan zakat di sektor swasta serta lambatnya perputaran ekonomi pada saat terjadi covid-19. Tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi covid-19 adalah belum memadainya SDM yang tersedia sehingga tidak bisa menjangkau seluruh *mustahik* di seluruh wilayah Kabupaten Pidie, sedangkan dalam hal pengumpulan zakat, tantangan dan hambatan yang dialami oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah tidak adanya dukungan penuh dari tokoh-tokoh agama di wilayah setempat sehingga kurangnya antusias dari sektor swasta untuk menyalurkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Kata Kunci : *Kinerja, Penyaluran Zakat, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	ii
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSTUJUAN MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Tentang Zakat	11
2.1.1 Pengertian Zakat.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	12
2.1.3 Rukun Zakat	13
2.1.4 Macam-macam Harta Wajib Zakat	14
2.1.5 Syarat Sah Zakat Dan Wajib Zakat	15
2.2 Tinjauan Tentang Baitul Mal	16
2.2.1 Pengertian Baitul Mal.....	16
2.2.2 Fungsi Baitul Mal.....	19


2.2.3 Sejarah Perkembangan Baitul Mal	20
2.2.4 Kewenangan Baitul Mal	21
2.2.5 Penyaluran Zakat	22
2.3 Tinjauan Tentang Covid-19	24
2.3.1 Pengertian Covid-19.....	24
2.3.2 Dampak Covid.....	26
2.4 Tinjauan Kinerja	28
2.4.1 Pengertian Kinerja.....	28
2.5 Penelitian Terkait	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Subjek Penelitian	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
4.1 Gambaran Objek Penelitian	37
4.1.1 Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Sejarah Berdirinya Baitul Mal Pidie	37
4.1.3 Susunan Organisasi Baitul Mal Pidie	39
4.1.4 Kewenangan Baitul Mal Pidie terhadap Pengurusan Zakat	41
4.2 Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Covid 19	44
4.3 Tantangan dan Hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Covid-19	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR WAWANCARA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Dalam 5 Tahun.....	4
Gambar 1.2	Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Dalam 5 Tahun	4
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie .	40
Gambar 4.2	Grafik Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam 5 Tahun Terakhir.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie dalam 5 Tahun.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	29
Tabel 4.1	Daftar Regulasi Dasar Pendirian Baitul Mal	38
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2018.....	46
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2019.....	47
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2020.....	47
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2021.....	48
Tabel 4.6	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2022.....	48
Tabel 4.7	Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam 5 Tahun terakhir	49
Tabel 4.8	Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2018.....	52
Tabel 4.9	Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2019.....	53
Tabel 4.10	Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2020.....	53
Tabel 4.11	Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2021.....	54
Tabel 4.12	Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2022.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona telah memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, Diantaranya dampak pada kegiatan perekonomian, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan. *Covid-19* telah mengubah tatanan sistem kehidupan di dunia, tak terkecuali Indonesia dan virus ini telah melumpuhkan aktivitas manusia hampir disemua sektor, tidak hanya di sektor kesehatan, pada sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Demikian juga pada sektor bisnis yang mulai berkembang kemudian terhenti. Sektor sosial budaya juga mengalami hambatan karena kebijakan pembatasan sosial. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan sebagai kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sangat berpengaruh pada hampir semua aktivitas kehidupan sehari-hari secara drastis (Martoredjo, 2020). Oleh sebab itu, maka pemerintah mengerahkan berbagai upaya guna memutus mata rantai penularan *Covid-19*, dengan mengkampanyekan gerakan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menerapkan *social distancing* atau *physical distancing*. *Social distancing* merupakan suatu upaya yang dilakukan agar senantiasa menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan kerumunan (Oktavia, 2021).

Sementara di Aceh, menurut Gugus Tugas Covid-19 Aceh yang dilansir BBC News kasus Covid pertama di Aceh terjadi pada tanggal 18 Juni 2020. Dikutip dari website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, pemberlakuan PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro) pertama kali diberlakukan di Aceh dimulai pada tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Sedangkan terakhir kali perpanjangan masa pemberlakuan PPKM di Aceh masih dari situs yang sama dimulai pada tanggal 15 maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022.

Dampak pandemi ini tentu sangat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas menengah atas turut menjadi imbas dari adanya pandemi ini. Banyak Perusahaan yang harus tutup sementara sebagai imbasnya banyak juga karyawan yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi seluruh komponen lembaga menjadi peran penting dalam menangani wabah *Covid-19*. Salah satu institusi yang menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak *Covid-19* yaitu lembaga zakat. Dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam penyaluran zakat kepada mustahiknya, maka zakat bisa disalurkan kepada rakyat yang mengalami hambatan perekonomian akibat dampak *Covid-19*. Baik warga miskin, berkemampuan, atau orang kaya yang terpaksa terhenti pendapatannya karena tidak bekerja.


Dikutip dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie, jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Pidie meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie
Dalam 5 Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin(%)
2018	89533	20,47
2019	86290	19,46
2020	86390	19,23
2021	88530	19,59
2022	87640	19,23

Sumber: BPS Kabupaten Pidie


Berikut ini adalah grafik jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Pidie dalam 5 (tahun) terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Pidie

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Dalam 5 Tahun

Berikut ini adalah grafik persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Pidie dalam 5 (tahun) terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 1.2
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pidie Dalam 5 Tahun

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak *Covid-19*. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani *Covid-19*. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan penghitungan, penyerahan dan pendistribusiannya dapat langsung dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahik* (penerima zakat) ketika bisa obyektif menghitung besaran kewajiban zakatnya, disamping mereka dapat menilai siapa yang layak untuk menjadi mustahik zakat dari yang bersangkutan. Di pihak lain, zakat tersebut dapat diserahkan kepada amil (pengelola) zakat yang telah diangkat atas nama umara (penguasa) yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan, pendistribusian, dan pendayagunaan secara kolektif dan bersifat kelembagaan di daerah yang menjadi wilayahnya kepada pihak mustahik yang layak dan pantas untuk menerima harta zakat itu. Peranan amil zakat itu begitu sangat strategis

sekaligus meningkatkan optimalisasi keberadaannya menuju dinamika umat yang semakin sejahtera baik lahir maupun batin, akan semakin kuat iman dan akidahnya serta kehidupan ekonominya di tengah-tengah masyarakat (Aji, 2014).

Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana zakat perlu dikelola secara professional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan kebermanfaatn bagi penerima zakat. Salah satu lembaga filantropi yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali adalah Baitul Mal. Baitul Mal merupakan Lembaga Daerah Non-Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018). Baitul Mal juga merupakan lembaga pengelola zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi Aceh, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Mukim, dan Gampong. Dalam Qanun No.10 Tahun 2018 juga telah diatur tentang kewenangan Baitul Mal, yaitu sebagai sebuah lembaga yang berhak mengelola zakat secara konsumtif maupun produktif (Nurlaila & Hasnita, 2013).

Dalam upaya untuk mengetahui seberapa baiknya kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugasnya

selama masa pandemi *Covid-19*, terdapat beberapa teknik dalam mengukurnya, salah satunya menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN adalah suatu alat yang dirancang guna mengukur kinerja dan perkembangan lembaga perzakatan di Indonesia. Tim PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) BAZNAS pada tahun 2016 telah membuat IZN sebagai alat untuk mengukur kinerja perzakatan. Pembentukan indeks zakat ini bertujuan untuk menilai perkembangan kondisi perzakatan nasional. Mengingat Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan syariat Islam, serta memiliki potensi zakat yang besar, memberikan peluang bagi peneliti untuk menggunakan Indeks Zakat Nasional sebagai variabel untuk mengukur sejauh mana kinerja Organisasi Pengelola Zakat saat ini (Beik, 2016).

Keberadaan Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang menghimpun zakat dari masyarakat dan menyalurkan zakat bagi masyarakat mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi keadaan ekonomi selama masa pandemi *Covid-19*. Dari berbagai alternatif yang ada, Baitul mal diyakini sebagai salah satu lembaga yang dinilai strategis untuk upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Mengingat kelemahan ekonomi yang disebabkan faktor mewabahnya virus corona, menuntut kinerja baitul mal benar-benar serius dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh baitul mal adalah melalui penyaluran zakat.

Hasil observasi awal penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie terkait penyaluran zakat dari tahun sebelum pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2018 dan 2019 itu terdapat perbedaan dengan penyaluran zakat selama pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, ini menunjukkan bahwa dampak pandemi *Covid-19* juga berpengaruh terhadap penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Sementara jumlah Muzakki (orang yang menyalurkan zakat) di Baitul Mal Kabupaten Pidie selama Covid-19 tidak banyak mengalami perubahan, karena kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie menurut Qanun No.10 Tahun 2018 pada pasal 12 disebutkan, Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya mengumpulkan zakat pada tingkat BUMD, honorarium PNS/TNI/POLRI dan DPRK serta jasa sewa pertokoan di Kota.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Penyaluran Zakat Selama Masa Pandemi *Covid-19*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama masa pandemi *Covid-19*?

2. Bagaimana tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemic *Covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemic *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan implementasi kepada pembaca dan menjadi referensi selanjutnya tentang kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pegawai Baitul Mal Kabupaten Pidie laku dalam penyaluran zakat selama masa pandemi *Covid-19*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan proposal skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang menguraikan tentang landasan teori sesuai dengan judul penelitian, kemudian grand theory (kerangka teori) dan penelitian terkait atau relevan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas metode penelitian metode penelitian terbagi beberapa tahap yaitu: rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan penarikan sampel, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dijalankan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi ringkasan temuan yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Tentang Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *alnamaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafhiduddin, 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU Republik Indonesia, 2011). Ibn

Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib dikeluarkan zakat-nya ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang kehidupan manusia untuk menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya (Syarif & Zada, 2008). Hubungan antara zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur'an dan berbagai permasalahannya (Madani, 2013):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

Hal tentang zakat juga dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103) (Penthasih, 2009).*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya dari muzakki (orang yang membayar zakat) dapat mensucikan dan membersihkan hati manusia dan tidak lagi memiliki sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir (Dimiyati, 2017).

2.1.3 Rukun Zakat

Rukun-rukun dalam pelaksanaan zakat

a. Orang yang berzakat (muzakki)

- Islam
- Baligh
- Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

b. Harta yang dikenakan

- Harta yang baik (halal)
- Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang berzakat
- Telah mencapai nishab (jumlah tertentu)

c. Syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik)

- Fakir
- Miskin
- Amil
- Muallaf
- Riqab
- Gharimin
- Fi sabilillah
- Ibnu sabil

2.1.4 Macam-macam Harta Wajib Zakat

a. Naqdani (Dua Mata Uang)

Naqdani (dua mata uang) digunakan untuk menunjukkan emas dan perak. Dan uang yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai bisa dihukumi seperti hukum emas dan perak. Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas, dan tidak ada kewajiban membayar zakat apabila belum mencapai 85 gr. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gr perak, dan tidak ada kewajiban membayar zakat dari perak kecuali setelah mencapai nishab. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5% (Al-Muhsin, 2018).

b. Komoditas Dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotanperabotan, real estate, dan semisalnya. Nishab komoditas

dagang adalah nilai 85 gr emas, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini adalah pendapat jumhur ulama (Al-Muhsin, 2018).

c. Binatang Ternak

Binatang ternak di sini yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing (Al-Muhsin, 2018).

2.1.5 Syarat Sahnya Zakat Dan Wajib Zakat

Syarat sahnya zakat dan wajib zakat adalah sebagai berikut;

a. Syarat Sahnya Zakat

a) Niat, para fuqoha berpendapat bahwa niat merupakan salah satu syarat membayar zakat, demi untuk membedakan makna kafarat dan sadaqah yang lain.

b) Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yaitu dengan mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

b. Syarat Wajib Zakat

- Merdeka
- Islam
- Baligh (berakal)
- Kondisi harta itu dapat berkembang
- Kondisi harta sampai nishab
- Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

- Telah berlalu dalam jangka waktu satu tahun, syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan adalah telah genap satu tahun.
- Tidak ada utang
- Lebih dari kebutuhan pokok.

2.2 Tinjauan Tentang Baitul Mal

2.2.1 Pengertian Baitul Mal

Islam merupakan agama yang paling sempurna di sisi Allah SWT yang diturunkan kepada nabi terakhir yakni nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sangatlah komplit, mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, mulai dari *ubudiyah* di samping mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yaitu dari segi social dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.

Salah satu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dari segi aspek sosial adalah ibadah zakat. Allah SWT mewajibkan kepada umat manusia untuk menunaikan zakat, dimana pelaksanaannya dan pengelolaannya juga diwajibkan oleh Allah SWT kepada Amil Zakat dalam hal ini adalah lembaga Baitul Mal, yang bertugas sebagai penjaga harta zakat sekaligus petugas pengumpul harta zakat yang ada dari pada *muzakki*

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan *al-Mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na

lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departemen tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan (Qal'ahji, 1999). Tujuan dibentuknya baitul mal dalam suatu negara mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah (Mardani, 2017).

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa, Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang di beri wewenangan mengelola Zakat,Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.²

¹ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30

² Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal,hlm.8

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal memiliki misi untuk mendistribusikan zakat sekaligus meningkatkan pendapatan para mustahik dengan dana zakat yang didistribusikannya. Dengan demikian zakat yang diberikan oleh pihak Baitul Mal merupakan modal bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatannya (Fuadi, 2016).

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 34 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Susilawati, 2018).

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turanannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum

memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut. Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/ Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh (Susilawati, 2018).

2.2.2 Fungsi Baitul Mal

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 yaitu:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Qanun, 2018).

2.2.3 Sejarah dan Perkembangan Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat

Dalam Ensiklopedi Islam menyebutkan Baitul Mal merupakan lembaga yang mengurus keuangan Negara dalam pemerintahan Islam. Baitul Mal sudah ada sejak masa Nabi SAW, akan tetapi belum menjadi sebuah lembaga. Uang dan harta yang terkumpulkan pada Baitul Mal pada masa itu langsung dibagikan oleh Nabi SAW kepada pos-pos yang di tetapkannya. Baitul Mal baru menjadi suatu lembaga pada masa Umar bin Khattab karena islam telah menguasai daerah baru.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, kegiatan Baitul Mal masih sama seperti pada masa Nabi SAW. Pada tahap awal Abu Bakar menjabat sebagai khalifah islam pertama beliau memberikan sepuluh dirham kepada setiap orang, dan pada tahap selanjutnya beliau menambahkan sepuluh dirham lagi sehingga menjadi dua puluh dirham kepada setiap perseorangan.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Baitul Mal menjadi sebuah lembaga yang didirikan atas usulan ulama ahli fikih yaitu Walid bin Hisyam (Wafat tahun 25H/646), walaupun

tindakan ini mendapatkan kritikan keras dari pada Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai pejabat tertinggi Baitul Mal. Selain itu, beliau juga mengangkat Abdurrahman bin Ubaydi al-Qari dan Mu,ayqib sebagai pembantunya. Perbendaharaan sederhana juga didirikan di Madinah dan di seluruh pusat wilayah pemerintahan islam pada masa itu. Para penjara dikirim ke sana, setiap daerah memiliki pebendaharaan masing-masing dan mereka bebas dari kontrol gubernur.ketika timbul suatu perkelahian antara Sa'd bin Abi Waqqas gubernur Kufah yang kuat akan tetapi dia adalah seorang pemboros, dan Ibnu Mas'ud, pejabat pebendaharaan pada masa itu. Sa'd bin Abi Waqqaslah yang dipecat oleh khalifah Usman bin Affan.

2.2.4 Kewenangan Baitul Mal di Aceh

Kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota di sebutkan di dalam Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat :

- a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
- b. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan

karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

- c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
 - d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.
 - e. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
 - f. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
 - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
- Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik.

2.2.5 Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan pendistribusian atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat

yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Mursyidi, 2003). Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat yaitu Baitul Mal.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusikan zakat ini yaitu:

- a. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara strukturan, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki (Syarifudin, 1987).

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat yang sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga Baitul Mal. Dan penyaluran zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Berhubung pada hakikatnya Baitul Mal merupakan badan khusus yang menerima dan menyalurkan zakat, pemberdayaan ekonomi juga sangat terkait dengan permasalahan zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung

peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya. Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik. Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzakki apabila usahanya terus berkembang (Susilawati, 2018).

2.3 Tinjauan Tentang Covid-19

2.3.1 Pengertian Covid-19

Corona berasal dari Bahasa Latin yang berarti mahkota. Menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, *The Centers for Disease Control and Prevention*, alasan virus ini dinamakan corona adalah karena terdapat semacam duri yang menyerupai mahkota di permukaan virus. Gejala virus ini hampir menyerupai flu, batuk, demam, gangguan tenggorokan, dan hidung meler. Gejala ini juga hampir mirip dengan gejala yang ditimbulkan virus *Acute Respiratory Syndrome* atau *SARS* dan *Middle East Respiratory Syndrome* atau *MERS-COV*. Maka dari itu corona virus ini dinamakan *Covid-19*, jenis baru dari *SARS*. *Coronavirus* termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ketika virus ini menjangkiti manusia, biasanya penyakit yang diderita adalah penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai

dari flu biasa hingga penyakit yang serius *MERS* dan *SARS* (Swaesti, 2020).

Coronavirus yang baru-baru ini muncul dan menyerang masyarakat di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 ini adalah corona virus jenis baru. Virus ini kemudian diberi nama *SeVere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2* (*SARS-COV2*), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (*COVID-19*). Meskipun masih dalam satu keluarga besar, tetapi *Covid-19* ini merupakan jenis virus yang berbeda dengan penyebab *SARS* di tahun 2003. Gejalannya memang sama dengan *SARS*, tetapi angka kematian *SARS* (9,696) lebih tinggi dibanding dengan angka kematian akibat *Covid-19* (kurang dari 596) walaupun jumlah kasus *Covid-19* lebih banyak dibanding *SARS* (Swaesti, 2020).

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), virus corona pertama kali teridentifikasi pada pertengahan 1960-an. Virus corona terdiri dari empat sub-kelompok utama. Ada alpha, beta, gamma, dan delta. Keluarga penyakit ini terdiri dari beberapa anggota keluarga, yaitu:

- a. 229E (alpha Coronavirus)
- b. NL63 (alpha Coronavirus)
- c. 0043 (beta Coronavirus)
- d. HKUT (beta Coronavirus)
- e. MERS-CoV (beta Coronavirus penyebab Middle East Respiratory Syndrome, or MERS).

f. SARS-CoV (beta Coronavirus penyebab severe acute respiratory syndrome, or SARS).

g. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Menurut CDC, orang-orang di seluruh dunia umumnya terinfeksi dengan virus korona jenis 229E, NL63, OC43, dan HKU1. Namun, terkadang virus korona yang menginfeksi hewan dapat berevolusi dan menjangkiti manusia, kemudian menjadi jenis virus korona baru. Contohnya, 2019-nCoV, SARS-CoV, dan MERS-CoV (Swaesti, 2020).

2.3.2 Dampak Covid-19

a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi secara global dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Adanya Covid-19, kegiatan ini otomatis terhenti. Banyak negara (terutama yang terjangkit Covid-19) menghentikan barang-barang yang akan masuk maupun yang akan keluar. Di Indonesia sendiri menurut data dari Menteri keuangan Sri Mulyani, impor pada triwulan 1 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd). Keempat, Inflasi Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Masih dari data Menteri Keuangan, dampak ekonomi juga dirasakan dari sektor transportasi, terutama transportasi udara. Sejumlah 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Akibatnya, angka kehilangan pendapatan di sektor

transportasi udara mencapai Rp207 Miliar. Rp4,8 di antaranya penerbangan dari dan ke Cina (Swaesti, 2020).

Dampak ekonomi lainnya berasal dari sektor pariwisata. Kunjungan turis ke Indonesia turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis yang datang dari Cina. Dampak ini tak hanya dirasakan oleh Indonesia. Negara-negara lain yang terkena dampak COVID-19 juga mengalami hal yang sama. Mereka menutup tempat-tempat wisata dan menutup akses transportasi internasional (Swaesti, 2020).

b. Dampak Sosial

Adanya pembatasan kontak fisik yang diterapkan di berbagai negara terjangkau termasuk di Indonesia menyebabkan kehidupan sosial tak lagi sama. Sekolah-sekolah diliburkan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Beberapa kantor juga libur dan mewajibkan pegawainya untuk bekerja dari rumah (workfrom home).

c. Dampak Lingkungan

- 1) Kualitas udara Diliburkannya para pekerja dan ditutupnya sebagian besar pabrik ternyata dapat mengurangi polusi udara. citra satelit mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida (NO₂).
- 2) Emisi berkurang Emisi karbon dioksida (CO₂) mengalami penurunan karena berkurangnya aktifitas ekonomi.

- 3) Kemunculan binatang Tidak adanya kendaraan dan manusia yang melintas di jalanan, mengakibatkan binatang-binatang yang tak pernah muncul di jalanan karena takut terlindas menjadi muncul.
- 4) Menghentikan perdagangan satwa liar Adanya pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat mengurangi perdagangan satwa liar yang menjadi penyebab kepunahan beberapa spesies langka (Swaesti, 2020).

2.4 Tinjauan Tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2017:67) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dengan kata lain kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau sebuah kelompok dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Fahmi (2017:188) menjabarkan kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan menurut Edison (2016:176) kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *Profit Oriented* maupun *Non Profit Oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

2.5 Penelitian Terkait

Berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) (Fuad & Riyaldi, 2020).	Metode Campuran	Variabel Penelitian tentang Zakat dan Kinerja Baitul Mal	Objek penelitian Metode penelitian Lokasi penelitian
2	Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Amanda & dkk, 2021).	Kualitatif	Variabel Penelitian tentang Zakat dan Covid-19	Lokasi penelitian Objek penelitian
3	Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang penyaluran zakat pada masa pandemi Covid-19	Lokasi penelitian Objek penelitian Subtansi penelitian ini membahas kinerja Baitul Mal

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung (Kamal, 2021).			
4	Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kota Kediri)	Kualitatif	Kondisi penelitian ditengah Covid-19 Sama-sama membahas tentang zakat	Lokasi penelitian Objek penelitian
5	Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Progo	Kualitatif	sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.	Lokasi penelitian Objek penelitian
6	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember(M.Ikbal Yusuf Akbari , 2019)	Kualitatif	sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.	Lokasi penelitian Objek penelitian

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

7	Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan (Nazlah Khairina, 2019)	Metode Campuran	sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.	Lokasi penelitian Objek penelitian Metode penelitian
8	Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri(Sutantri, 2020)	Kuantitatif	sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.	Lokasi penelitian Objek penelitian Metode penelitian
9	Problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara (Aulia Candra Sari, 2018)	Kuantitatif	Sama-sama membahas tentang zakat	Lokasi penelitian Metode penelitian Objek penelitian
10	Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Andriyanto, I, 2011)	Kuantitatif	Sama-sama membahas tentang zakat	Lokasi penelitian Objek penelitian Metode penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2006). Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara fakta atau karakteristik populasi tertentu (Kartono, 2009). Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dengan demikian hasil penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian hasil data yang di dapat berasal dari data observasi, wawancara (rekaman video), dan dokumentasi.

3.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian (Hajar, 1996). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data itu di peroleh (Abdulkadir, 2004). Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi (Radjab & Jam'an, 2017).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti berperan sebagai tangan kedua). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian (Radjab & Jam'an, 2017).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan data observasi adalah untuk

mendeskrripsikan latar yang di observasi, kegiatan kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, makna latar kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam kegiatannya (Ahmadi, 2014).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan terdiri dari dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah dalam bentuk sesi tanya jawab. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis (Gunawan, 2017).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial. Pada intinya dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang di gunakan dapat berupa, otobiografi, buku harian, kliping, data tersimpan dalam web, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Gunawan, 2017).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul-muncul dari catatan-catatan tertulis yang didapatkan dilapangan. Reduksi ini akan berlangsung secara terus menerus selama yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Bahkan akan terus berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir diselesaikan dan tersusun. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang prosesnya menajamkan, kemudian menggolongkan dan mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Analisis data yang kedua merupakan bagian penting dalam penyajian data. Data-data penelitian yang digunakan dalam penulisan hasil lapangan setelah melalui proses reduksi data diatas sangat penting dalam proses penelitian ini. Penyajian yang lebih baik merupakan sebuah cara utama bagi analisis data yang valid. Penyajian data yang akan dibahas dalam data ini berupa matriks, grafik, jarigan dan bagan. Semuanya dirancang guna untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang rapi dan padu. Dengan demikian, seorang analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah penarikan kesimpulan yang benar ataukah akan terus melangkah untuk melakukan analisis

yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang dianggap berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan atau diuraikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel dan benar. Dengan begitu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan sejak awal dan mungkin juga sebaliknya. Karena rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menunjukkan tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan survei agar informasi mengenai penelitian yang didapat jelas keabsahannya.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Baitul Mal Kabupaten Pidie yang bertempat di Jln. Keunire Kota Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Alasan saya memilih Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pengumpulan serta penyaluran zakat di masa pandemi covid-19 di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Pidie.

4.1.2 Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan salah satu amil yang dibentuk oleh Pemerintah Pidie untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya. Lembaga ini telah berkembang dengan baik sejak awal berdirinya bahkan sampai sekarang lembaga ini semakin berkualitas baik dari segi sarana-prasarana maupun manajemen pengelolaannya.

Menelusuri sejarah berdirinya lembaga ini di Pidie, ternyata lembaga ini termasuk salah satu lembaga pemerintah tertua bahkan yang pertama mengurus zakat, infaq dan harta agama lainnya di

Aceh dan yang ke-2 di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa konsep prakarsa masyarakat dan Pemerintah Pidie. Selanjutnya dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya. Bahkan pada waktu itu banyak dikunjungi oleh utusan-utusan daerah lainnya baik dari Kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh maupun dari luar Aceh, bahkan dari pulau Jawa sekalipun, seperti Banjarmasin, Sumeneup (Madura, Jatim) Lahat (Sumsel), Pariaman (Sumbar).

Awal berdirinya lembaga ini adalah pada masa Bupati Drs. H. M. Diah Ibrahim dan Sekda Drs. H. Salman Husen. Adapun yang menjadi sekretarisnya adalah Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc. Tetapi pada waktu itu namanya bukan Baitul Mal melainkan BAZIS. Hal ini terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Daftar Regulasi Dasar Pendirian Baitul Mal

No	Tahun	Nama	Keterangan
1	1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
2	2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
3	2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Dokumen Baitul Mal Kabupaten Pidie

Perkembangan lembaga ini dari tahun ketahun tergolong sangat bagus, dari sejak berdirinya sampai sekarang lembaga ini terus berkembang, bahkan sampai sekarang telah memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai dan juga sudah memiliki


pegawai yang cukup memadai. Dan kini Baitul Mal Kabupaten Pidie berkomitmen untuk meningkatkan program dan manajemen pengelolaannya.

4.1.3 Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Dalam aktifitasnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Secara umum struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Baitul Mal
- b. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten
- c. Kepala Sekretariat
- d. Subbag Umum
- e. Subbag Keuangan dan Program
- f. Subbag Perencanaan dan Pengembangan IT
- g. Bendahara Penerimaan
- h. Bendahara Penyaluran
- i. Bagian Pengumpulan
- j. Bagian Pendistribusian
- k. Bagian Pengawasan dan Pembinaan

Untuk lebih jelasnya lagi struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Dalam membantu kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie melibatkan beberapa tenaga kerja yang di bagi tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahliannya. Staf dan tenaga kerja yang dilibatkan antara lain, sebagai berikut:

- a. Administrasi, Tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Mengatur segala aktifitas surat- menyurat
 - 2) Menghimpun data mustahiq
 - 3) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
- b. Keuangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
 - 1) Mengatur aktivitas keuangan
 - 2) Membayar tagihan serta melunasi gaji karyawan
 - 3) Penyaluran modal usaha kepada mustahiq
 - 4) Membuat laporan keuangan
- c. Tim Survei Lapangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
 - 1) Membuat surat perjanjian modal usaha
 - 2) Mendata alamat usaha mustahiq
 - 3) Menagih tagihan yang menunggak

4.1.4 Kewenangan Baitul Mal dalam Qanun No.10 Tahun 2018 Terhadap Pengurusan Zakat di Kabupaten Pidie

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Qanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;

- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Selanjutnya kewenangan Baitul Mal kabupaten/kota sebagaimana telah di sebutkan di dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut: Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat :

- a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
- b. Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari : pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan Anggota DPRK; dan karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

- c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
- d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.
- e. Membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- f. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan lainnya. Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik. Baitul Mal kabupaten/kota juga mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Baitul Mal gampong baik pembinaan keorganisasian maupun tentang permasalahan zakat.

Baitul Mal juga mempunyai tingkatan hingga Kemukiman/Gampong yang mempunyai fungsi mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan di antaranya sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
- b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat.

- c. Zakat emas dan perak,
- d. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain, dan
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

4.2 Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Pandemi Covid-19

Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dinilai dari jumlah pengumpulan dan penyaluran zakat di wilayah Kabupaten Pidie, karena hal tersebut berkaitan dengan visi-misi Baitul Mal Kabupaten Pidie yaitu menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, akuntabel dan kredibel sekaligus meningkatkan kesadaran ummat dalam berzakat, waqaf dan penertiban harta agama.

Baitul Mal Kabupaten Pidie bekerja dengan dasar hukum Qanun No. 10 Tahun 2018 yang menyebutkan Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya, serta menjadi Wali pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak memiliki ahli warisnya lagi. Jadi untuk menilai kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran zakat tidak bisa dipisahkan dari regulasi-regulasi yang ada.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dilakukan setelah tahapan pengumpulan zakat, artinya sebelum penyaluran

zakat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie terlebih dahulu melakukan kegiatan pengumpulannya dari masyarakat-masyarakat di Kabupaten Pidie. Selama ini pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie di dominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pidie dan instansi-instansi lain yang berada di wilayah Kabupaten Pidie. Realisasi pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie bapak Zulkifli, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam beberapa tahun mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. ini disebabkan karena sumber utama pendapatan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah zakat profesi yang bersumber dari ASN, sehingga pendapatan zakanya pun akan berfluktuasi tergantung dari jumlah ASN yang tersedia. Kemudian sebahagian kecil pendapatan zakat lainnya bersumber dari swasta. Sebetulnya pengumpulan zakat perorangan atau swasta belum maksimal dikarenakan belum adanya dukungan penuh dari tokoh-tokoh agama setempat”.³

Kemudian Husaini, SE Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie menambahkan:

³ Wawancara dengan Zulkfli Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie

“Pendapatan zakat dari sektor perorangan dan swasta mengalami penurunan sejak terjadi covid-19. *Muzakki* dari pihak perorangan dan swasta ini mengalami penurunan pendapatannya sehingga berimbas kepada jumlah zakat yang disalurkan ke Baitul Mal. Beliau juga menambahkan, sebenarnya kalau tokoh-tokoh agama ini mau mendukung penuh Baitul Mal dengan cara menyampaikan di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis barang kali jumlah *muzakki* dari sektor swasta ini akan mengalami peningkatan”.⁴

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2018

No.	NAMA MUZAKKI	PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	MUSPIDA/PLUS	7.800.000	
2.	SEKRETARIAT	11.200.000	
3.	SKPK (DINAS/BADAN)	212.000.000	
4.	KANTOR KECAMATAN	14.000.000	
6.	SEKOLAH SD, SLTP, SLTA	1.500.000	
7.	PERUSAHAAN (CV, Fa, PT)	70.500.000	
8.	BUMN/BUMD	87.500.000	
8.	PERORANGAN	51.500.000	
TOTAL		455.000.000	

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie

⁴ Wawancara dengan Husaini, SE Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2019

No.	Nama Muzakki	Penerimaan	Keterangan
1.	Muspida/Plus	6.400.000	
2.	Sekretariat	9.700.000	
3.	Skpk (Dinas/Badan)	209.000.000	
4.	Kantor Kecamatan	13.300.000	
6.	Sekolah SD, SLTP, SLTA	1.400.000	
7.	Perusahaan (CV, FA, PT)	69.500.000	
8.	BUMN/BUMD	85.000.000	
8.	Perorangan	47.600.000	
TOTAL		441.900.000	

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2020

No.	Nama Muzakki	Penerimaan	Keterangan
1.	Muspida/Plus	6.400.000	
2.	Sekretariat	9.100.000	
3.	Skpk (Dinas/Badan)	201.000.000	
4.	Kantor Kecamatan	11.400.000	
6.	Sekolah SD, SLTP, SLTA	2.500.000	
7.	Perusahaan (CV, FA, PT)	54.000.000	
8.	BUMN/BUMD	73.600.000	
8.	Perorangan	42.100.000	
TOTAL		400.100.000	

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2021

No.	Nama Muzakki	Penerimaan	Keterangan
1.	Muspida/Plus	6.000.000	
2.	Sekretariat	8.500.000	
3.	Skpk (Dinas/Badan)	196.500.000	
4.	Kantor Kecamatan	12.000.000	
6.	Sekolah SD, SLTP, SLTA	1.900.000	
7.	Perusahaan (CV, FA, PT)	40.400.000	
8.	BUMN/BUMD	62.200.000	
8.	Perorangan	24.700.000	
TOTAL		352.200.000	

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.6
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2022

No.	Nama Muzakki	Penerimaan	Keterangan
1.	Muspida/Plus	6.200.000	
2.	Sekretariat	8.900.000	
3.	Skpk (Dinas/Badan)	200.800.000	
4.	Kantor Kecamatan	12.600.000	
6.	Sekolah SD, SLTP, SLTA	2.100.000	
7.	Perusahaan (CV, FA, PT)	52.700.000	
8.	BUMN/BUMD	70.100.000	

(Lanjutan) Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan Zakat Tahun 2022

8.	Perorangan	36.400.000	
TOTAL		384.800.000	

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie


Dari lima tabel diatas bisa kita lihat realisasi penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 sebahagian besarnya bersumber dari intansi-instansi pemerintah dan sebahagian kecil lainnya berasal dari perseorangan/swasta. Kalau kita perhatikan tabel diatas ada penurunan jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie pada saat terjadi covid-19.

Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan tabel dan grafik perbandingan penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam 5 (lima) tahun terakhir di bawah ini

Tabel 4.7
Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Dalam 5 Tahun Terakhir

N0	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN
1	2018	455.000.000
2	2019	441.900.000
3	2020	400.100.000
4	2021	352.200.000
5	2022	384.800.000

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Pidie



Gambar 4.2
Grafik Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Dalam 5 Tahun Terakhir

Dari grafik diatas bisa kita perhatikan ada perbedaan jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam 5 tahun terakhir. Pada grafik tersebut bisa kita bagi kedalam dua bagian, yaitu tahun sebelum terjadi covid-19 dan tahun setelah atau pada saat terjadi covid-19. Sebagai mana kita ketahui bersama covid-19 pertama kali muncul pada tahun 2019 di negara China, sedangkan covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Oleh karena itu dari 5 tahun tersebut bisa kita kategorikan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun sebelum terjadi covid-19 sedangkan tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 adalah tahun setelah atau saat terjadinya covid-19.

Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie mencapai angka masing-masing Rp. 455.000.000 dan Rp. 441.900.000. sebenarnya antara tahun 2018

dan 2019 juga ada penurunan jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kabupate Pidie, akan tetapi penuruna tersebut tidak terlalu signifikan sehingga tidak bisa kita simpulkan akibat dari wabah covid- 19 karena pada tahun 2019 belum terjadi dampak dari kemunculan pandemi covid-19.

Sedangkan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 di Baitul Mal Kabupaten Pidie masing-masing mencapai Rp. 400.100.000, Rp. 362.200.000 dan Rp. 384.800.000. Dari data tersebut dapat diperhatikan ada penurunan jumlah penerimaan zakat yang cukup signifikan dari tahun 2018 dan 2019 ke tahun 2020, 2021 dan 2022. Dari tahun 2019 ketahun 2020 saja ada perbedaan sebesar Rp. 41.800.000, kalau kita lihat lebih jauh lagi penurunan jumlah penerimaan zakat dari 2019 ke tahun 2021 mencapai Rp. 89.700.000. Dari data diatas sangat beralasan kalau kita menyimpulkan penurunan jumlah penerimaan zakat di Baitu Mal Kabupaten Pidie ini diakibatkan oleh covid-19. Karena pada saat pandemi covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia perputaran roda ekonomi juga melambat sehingga hal tersebut mengakibatkan kepada *muzakki* yang menyalurkan zakatnya juga berkurang baik itu jumlah *muzakkinya* maupun jumlah zakat yang ditunaikannya.

Akan tetapi ada hal yang baik yang terjadi antara tahun 2021 dengan tahun 2020, yaitu ada peningkatan jumlah penerimaan zakat dari tahun 2021 ke tahun 2022 peningkatannya mencapai Rp. 32.600.000. Walaupun angka keseluruhannya belum bisa menyentuh jumlah penerimaan zakat pada tahun 2018 dan 2019

akan tetapi hal tersebut bisa kita pahami karena pada tahun 2022 indonesia belum sepenuhnya terlepas dari dampak covid-19.

Untuk mengukur kinerja lembaga amil zakat tentu tidak hanya sebatas kepada jumlah pengumpulannya saja, akan tetapi juga harus mengukur atau menilai bagaimana realisasi penyaluran zakat yang telah dikumpulkan tersebut. Maka dalam hal ini juga kita harus melihat bagaimana realisasi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dalam hal ini penulis akan menampilkan data penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022. Hal ini sengaja penulis lakukan untuk membandingkan bagaimana kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran zakat ditahun-tahun sebelum terjadi covid-19 dengan tahun-tahun ketika terjadi covid-19. Realisasi penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2018

No	Uraian	Dana	Realisasi	Ket
1	Fakir	112.000.000	112.000.000	100%
2	Miskin	210.000.000	210.000.000	100%
3	Muallaf	15.000.000	15.000.000	100%

(Lanjutan) Tabel 4.8 Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2018

4	Gharim	19.000.000	19.000.000	100%
5	Ibnu Sabil	28.000.000	28.000.000	100%
6	Amil	71.000.000	71.000.000	100%
JUMLAH		455.000.000	455.000.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.9
Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2019

No	Uraian	Dana	Realisasi	Ket
1	Fakir	108.000.000	108.000.000	100%
2	Miskin	213.000.000	213.000.000	100%
3	Muallaf	10.000.000	10.000.000	100%
4	Gharim	14.400.000	14.400.000	100%
5	Ibnu Sabil	27.500.000	27.500.000	100%
6	Amil	69.000.000	69.000.000	100%
JUMLAH		441.900.000	441.900.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.10
Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2020

No	Uraian	Dana	Realisasi	Ket
1	Fakir	93.000.000	93.000.000	100%
2	Miskin	198.000.000	198.000.000	100%
3	Muallaf	8.000.000	8.000.000	100%
4	Gharim	11.100.000	11.100.000	100%

(Lanjutan) Tabel 4.10 Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2020

5	Ibnu Sabil	23.000.000	23.000.000	100%
6	Amil	67.000.000	67.000.000	100%
JUMLAH		400.100.000	400.100.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.11
Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2021

No	Uraian	Dana	Realisasi	Ket
1	Fakir	86.000.000	86.000.000	100%
2	Miskin	193.000.000	193.000.000	100%
3	Muallaf	2.000.000	2.000.000	100%
4	Gharim	7.200.000	7.200.000	100%
5	Ibnu Sabil	13.000.000	13.000.000	100%
6	Amil	52.000.000	52.000.000	100%
JUMLAH		352.200.000	352.200.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.12
Realisasi Penyaluran Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tahun 2022

No	Uraian	Dana	Realisasi	Ket
1	Fakir	89.000.000	89.000.000	100%
2	Miskin	204.000.000	204.000.000	100%
3	Muallaf	4.000.000	4.000.000	100%
4	Gharim	15.600.000	15.600.000	100%

(Lanjutan) Tabel 4.12 Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2022

5	Ibnu Sabil	15.000.000	15.000.000	100%
6	Amil	57.000.000	57.000.000	100%
JUMLAH		384.800.000	384.800.000	

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Pidie

Dari data statistik diatas tentang realisasi penyaluran zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 100%. Yang membedakan hanyalah jumlah keseluruhan zakat yang disalurkan kepada masing-masing *senif*. Hal ini dikarenakan jumlah zakat yang terkumpul pada setiap tahun berbeda-beda serta jumlah *senif* pun berbeda-beda pula.

Kemudian penulis mencoba menelusuri lebih jauh dengan mewawancarai beberapa *mustahik* yang menerima zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie. *Mustahik* pertama yang penulis wawancarai adalah bapak Sulaiman dari Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, beliau termasuk *mustahik* dari *senif* miskin. Beliau menuturkan:

“Saya selama 3 tahun terakhir mendapatkan bantuan zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie. Jumlahnya berbeda-beda, pada tahun 2019 saya diberi bantuan zakat sebesar Rp. 2.500.000, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan zakat sebesar Rp. 2.400.000, kemudian pada tahun 2021 saya mendapatkan uang zakat sebesar Rp. 2.000.000. Sulaiman menambahkan, hal ini sangat membantu ekonomi keluarga saya karena pendapatan saya

sebagai petani tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya”.⁵

Kemudian penulis mewawancarai Muhammad Ikhsan, masyarakat dari Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, beliau adalah muallaf yang menerima bantuan zakat dalam bentuk rumah bantuan. Beliau mengatakan:

“Bantuan zakat dalam bentuk rumah bantuan ini sangat berguna bagi saya sebagai seorang muallaf, apa lagi saya sudah berkeluarga dengan mempunyai seorang anak, sehingga ketika saya pergi berkerja dengan menjadi kuli bangunan keluarga saya akan merasa nyaman berada dirumah dan sayapun merasa tenang ketika meninggalkan istri dan anak saya dirumah saat hendak pergi berkerja”.⁶

Penulis juga mewawancarai Rahmatullah seorang santri fakir penerima bantuan zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie yang berasal dari Kecamatan Kembang Tanjong. Inilah hasil wawancara saya dengan beliau:

“Saya seorang santri di salah satu Dayah yang ada di Kabupaten Pidie, saya sudah 2 (dua) kali mendapatkan bantuan zakat dari Baitul Mal Kabupaten Pidie. Yang pertama pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dan yang kedua pada tahun 2022 dan jumlahnya adalah Rp. 2.500.000. bantuan zakat ini sangat

⁵ Wawancara dengan Sulaiman, *mustahik* penerima zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

⁶ Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, *mustahik* muallaf penerima rumah bantuan di Baitul Mal Kabupaten Pidie

membantu saya dalam melaksanakan belajar pendidikan agama di dayah”.⁷

Walaupun dalam hal pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie mengalami penurunan dari sisi jumlahnya, akan tetapi dalam hal penyalurannya Baitul Mal Kabupaten Pidie berhasil menjaga kinerjanya dengan baik, yaitu 100% zakat yang dikumpulkan berhasil disalurkan meskipun dalam suasana pandemi covid-19.

4.3 Tantangan dan Hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Penyaluran Zakat Selama Pandemic Covid-19

Suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam mengusahakan pencapaiannya pasti akan menemui tantangan dan hambatan, baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal. Begitupun dengan Baitul Mal Kabupaten Pidie, Tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat selama pandemi Covid-19 juga berasal dari internal dan eksternal.

Untuk tantangan yang berasal dari internal adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak bisa meng-cover seluruh wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 Kecamatan. Sehingga dengan keterbatasan SDM tersebut bisa menghambat

⁷ Wawancara dengan Rahmatullah, *mustahik* penerima zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

mobilitas dari Baitul Mal Kabupaten Pidie. Karena pada dasarnya Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah lembaga amil zakat untuk seluruh wilayah Kabupaten Pidie, maka dalam melaksanakan fungsi haruslah menjangkau seluruh *mustahik* dan *muzakki* diseluruh wilayah kabupaten Pidie. Akan tetapi selama ini yang terjadi adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie belum bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Seperti penuturan yang di sampaikan oleh bapak Zulkifil kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie, beliau mengatakan:

“Jumlah SDM yang tersedia di Baitul Mal Kabupaten Pidie belum memadai kalau kita bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, saat ini jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah 21 orang, hal tersebut tentu saja belum cukup menjangkau semuanya, sehingga hal ini menjadi suatu hambatan tersendiri dalam mejangkau *muzakki* dan *mustahik* di seluruh Kabupaten Pidie”.⁸

Dalam hal pengumpulan zakat misalnya, masih banyak potensi-potensi *muzakki* yang bisa dijangkau oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie yang tidak hanya berasal dari ASN saja, bahkan banyak pengusaha-pengusaha di kabupaten Pidie yang seharusnya bisa menjadi *muzakki* dan menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Kemudian, dikarenakan pengumpulan zakat yang tidak optimal maka penyaluran zakatnya pun menjadi tidak

⁸ Wawancara dengan Zulkfli Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie

optimal, artinya tidak bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada di Kabupaten Pidie. Hal ini tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie, karena untuk mewujudkan hal tersebut semua stakeholder harus bersatu dalam mewujudkan hal tersebut. Misalnya, Bupati selaku pimpinan wilayah harus membuat Perbub tentang Baitul Mal Desa, sehingga Baitul Mal Desa tersebut dikoordinasikan oleh Baitul Mal Kabupaten. Baitul Mal Desa dalam bekerja harus selalu membuat laporan kepada Baitul Mal Kabupaten baik itu yang menyangkut dengan *mustahik* maupun tentang muzakki, sehingga dengan hal tersebut diterapkan maka kinerja Baitul Mal kabupaten Pidie akan lebih optimal.

Pada masa pandemi covid-19 tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie bertambah dari sisi eksternal. Sebagaimana kita ketahui bersama pada masa pandemi covid-19 mobilitas orang-orang dibatasi, dengan dibatasi mobilitas orang-orang tersebut, maka pergerakan ekonomi pun menjadi lambat, sehingga jumlah pengumpulan zakat di Baitul Mal pun menjadi berkurang. Oleh karena jumlah zakat yang terkumpul menjadi berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah *mustahik* yang bisa dijangkau oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie pun menjadi berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dikarenakan mobilitasnya yang dibatasi, maka tentu akan menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam melakukan penyaluran zakat di mas

pandemi covid-19, sehingga jumlah mustahik yang bisa disarapun menjadi berkurang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran zakat di masa pandemi covid-19 tidak menurun dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid-19 terjadi, akan tetapi dalam hal pengumpulan terjadi penurunan jumlah dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena sumber utama pendapatan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya berasal dari zakat profesi yaitu dari ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Pidie serta belum maksimalnya pengumpulan zakat dari sektor swasta.
2. Tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam melakukan penyaluran zakat di masa pandemi covid-19 sebenarnya masih sama dengan sebelum masa pandemi covid-19 yaitu belum memadainya SDM di Baitul Mal yang bisa menjangkau seluruh *mustahik* di seluruh wilayah Kabupaten Pidie, dalam hal pengumpulan zakat, begitupun dalam hal melakukan pengumpulan zakat juga masih sama dengan sebelum terjadi covid-19 yaitu belum adanya kesadaran penuh dari swasta/pengusahan sebagai *mustahik*

untuk menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Kabupaen Pidie, dan juga belum adanya dukungan penuh dari tokoh-tokoh agama diwilayah tersebut sehingga pengumpulan zakat dari sektor swasta menjadi tidak maksimal.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang bisa penulis berikan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie, diantaranya:

1. Baitul Mal Kabupaten Pidie harus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM yang tersedia supaya kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie terutama dalam hal pengumpulan zakat lebih maksimal dengan menjangkau seluruh *muzakki* yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Pidie, serta harus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie.
2. Terkait dengan tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat agar Baitul Mal Kabupaten Pidie bisa berkerjasama dengan MPU Kabupaten Pidie sebagai representasi dari pada tokoh-tokoh agama untuk menerbitkan fatwa untuk menyalurkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Pidie agar mengeluarkan suatu Qanun atau Perbub agar masyarakat menyalurkan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Aji, A. M. (2014). Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 1 (1), 33-44.
- Al-Muhsin, F. (2018). *Ensiklopedi Mini Zakat*. Jakarta Timur: Pustaka Dhiya'ul Ilmi.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 216-222.
- Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulbaidi, Z. (2018). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al- Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14 (1), 49-75.
- Beik, I. S. (2016). *Indeks Zakat Nasional (Pertama)*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Fuad & Riyaldi, M. H. (2020). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN). *Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 2 (1), 98-116.

- Fuadi. (2016). *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hajar, I. (1996). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Kamal, R. M. (2021). Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. *SKRIPSI*, 1-102.
- Kartono, K. (2009). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju).
- Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Mardani. (2017). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Jakarta: kencana.
- Martoredjo, N. T. (2020). Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tentangan bagi Sektor Pendidikan?. *Jurnal Binus*, 7 (1), 1-15.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Nurlaila, & Hasnita, N. (2013). Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *SHARE*, 2(2), 170–187.

- Oktavia, P. N. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *SKRIPSI*, 1-66.
- Penthasih, L. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleem.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- Radjab, E. & Jam'an, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Susilawati. (2018). Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Studi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang). *TESIS*, 1-13.
- Swaesti, E. (2020). *Covid-19: Buku pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. Yogyakarta: Javalitera.
- Syarif, M & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Syarifudin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Rajawali).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, M. H., Aswar, A., & Sam, Z. (2020). Covid-19 dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak dan Anjuran Syariat dalam Menghadapinya. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 137–155
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al Kattani*, Jakarta: Gema Insani.



DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak Baitul Mal

1. Bagaimana penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam beberapa tahun terakhir?
2. Apakah ada perbedaan jumlah Zakat yang diterima Baitul Mal Kabupaten Pidie selama masa Pandemi dengan sebelum terjadinya Pandemi?
3. Apa saja tantangan dan hambatan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penyaluran Zakat selama masa Pandemi?

Wawancara dengan pihak Mustahik

1. Apakah dengan adanya bantuan Zakat dari pihak Baitul Mal dapat membantu perekonomian Saudara?
2. Apakah dengan bantuan Rumah Dhuafa dapat membantu aktifitas keseharian Anda?
3. Apakah dengan bantuan Zakat dari Baitul Mal dapat membantu ekonomi Anda selama di Pesantren?